



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **PETRUS TABOIN**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB EFRA
b. Alamat	LOEL RT 07 RW 04
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/KA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan	INSANA FAFINESU
h. Kelurahan	FAFINESU C
i. Email	

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	235-B TAHUN 2012
b. Tanggal	29 05 2014
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	235-B TAHUN 2012
d. Tanggal	29 05 2014



KEFAMENANU, 21 JUNI 2016

Kepala Sekolah,

PETERUS TABOIN

Keterangan :

1. Harap mengikuti dan memandatangani formulir ini.
2. Formulir diberikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdn@kemendikbud.go.id.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email dinasppottu@yahoo.co.id
KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 235.b TAHUN 2012
TANGGAL 29 MEI 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOVER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca : 1. Surat dari **Petrus Taboin**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain " **Efra** " Nomor: 02/P.PAUD /EFRA/V/2014 , tanggal 27 Mei 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor :Pend.421.9/08/PNFI/2014, tanggal 27 Mei 2014
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOVER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Petrus Taboin** Pengelola program PAUD kelompok Bermain " **Efra** " maka dirasakan perlu pertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD"**Paud Efra** " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Paud Efra**
Lokasi : Loel
Kel /Desa : Insana Fafineusu C
Kecamatan : Bikomi Selatan
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara
Pengelola : Petrus Taboin
Pendidik : 1. Alfrida Darosa Tuanais
 2. Dementriana Tuanais
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 29 MEI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU


Drs. VINSENSIUS SABA
NIP. 195812311987021038